



**PUTUSAN**

Nomor 3636 K/Pid.Sus/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DAFIT OKTA KRISTANTO bin SUPRIANTO;**

Tempat Lahir : Tulungagung;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/16 Oktober 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Setong RT 25 RW 05, Desa Rembung,  
Kecamatan Damping, Kabupaten Malang,  
Provinsi Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3636 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa DAFIT OKTA KRISTANTO bin SUPRIANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa yakni DAFIT OKTA KRISTANTO bin SUPRIANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,13 (satu koma satu tiga) gram;
    - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna merah *maroon*;
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver* hitam;
    - 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipet kaca;
    - 2 (dua) bungkus plastik permen Kopiko;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru;
  - Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 21 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAFIT OKTA KRISTANTO bin SUPRIANTO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3636 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa DAFIT OKTA KRISTANTO bin SUPRIANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,13 (satu koma satu tiga) gram;
  - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna *maroon*;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver* hitam;
  - 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipet kaca;
  - 2 (dua) bungkus plastik permen Kopiko;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru;Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 323/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 4 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bln, tanggal 21 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3636 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 234/Akta Pid.Sus/2024/PN Bln yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 24 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu pada tanggal 10 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 24 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3636 K/Pid.Sus/2025*



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan penerapan hukum *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena salah menerapkan hukum pembuktian;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Batulicin yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak salah, sudah tepat menerapkan peraturan perundang-undangan dan cara mengadili dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang adalah:
  - a. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Girimulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - b. Bahwa pada saat penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,13 (satu koma satu tiga) gram di bawah kasur di dalam tas selempang kecil warna merah *maroon*;
  - c. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari ZZ Tartun dengan cara membeli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 diserahkan secara langsung dekat Rumah Sakit Husada yang terletak di daerah Saring dekat Lembaga Pemasarakatan dengan maksud akan Terdakwa jual sebagian kepada rekan-rekan kerja Terdakwa dan sebagian lainnya akan Terdakwa gunakan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3636 K/Pid.Sus/2025



- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada ZZ Tartun dengan maksud untuk Terdakwa jual dan gunakan telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa namun terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurang mempertimbangkan hal meringankan dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yaitu jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan relatif sedikit yaitu dengan berat neto 1,13 (satu koma satu tiga) gram sehingga untuk menghindari disparitas pemidanaan terhadap putusan lain yang sejenis dengan berat/jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang relatif sama, maka putusan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut beralasan hukum untuk ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 323/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 4 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3636 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 21 Oktober 2024 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANAH BUMBU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 323/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 4 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 21 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **8 Mei 2025** oleh **Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3636 K/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ttd.

**Sutarjo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Edward Agus, S.H. M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ttd.

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3636 K/Pid.Sus/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)